

# PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KABEL SECARA WAJIB

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a.

- a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dari penggunaan kabel, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja industri kabel, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk kabel secara wajib;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan kebijakan standardisasi industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kabel Secara Wajib;

### Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
- 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
- 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KABEL SECARA WAJIB.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- 2. Kabel adalah konduktor penghantar listrik yang terbuat dari tembaga, aluminium, atau tembaga berlapis timah, diekstrusi dengan material isolasi, berselubung atau nirselubung, dengan tegangan pengenal 300 volt (V) sampai dengan 750 volt (V), 1 kilovolt (kV) sampai dengan 3 kilovolt (kV), atau 6 kilovolt (kV) sampai dengan 30 kilovolt (kV).
- 3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Kabel dan berkedudukan di Indonesia.
- 5. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Kabel dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Kabel sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.
- 8. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
- 9. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- 10. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti

- pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
- 11. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
- 12. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
- 13. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
- 14. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
- 15. Surveilen adalah pengulangan sistematik penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
- 16. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.
- 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
- 18. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
- 19. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
- 20. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kabel di lingkungan Kementerian Perindustrian.

# BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

- (1) Memberlakukan SNI untuk Kabel secara wajib.
- (2) SNI untuk Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. SNI 04-6629.3-2006 Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V Bagian 3: Kabel nirselubung untuk perkawatan magun:
- SNI 04-6629.4-2006 Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel berselubung untuk perkawatan magun;
- c. SNI 04-6629.5-2006 Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V Bagian 5: Kabel fleksibel (kabel senur);
- d. SNI IEC 60502-1:2009 Kabel daya dengan insulasi terektrusi dan lengkapannya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) Bagian 1: Kabel untuk voltase pengenal 1 kV (Um = 1,2 kV) dan 3 kV (Um = 3,6 kV); dan
- e. SNI IEC 60502-2:2009 Kabel daya dengan insulasi terekstrusi dan lengkapannya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) Bagian 2: Kabel untuk voltase pengenal 6 kV (Um = 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV).
- (3) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor pos tarif/harmonized system, dengan ketentuan:
  - a. untuk kabel berinti tunggal berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel, berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi *polyvinil chloride* (PVC) dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, tanpa selubung luar (nirselubung) untuk instalasi tetap tidak bergerak (perkawatan magun), dengan atau tanpa konektor dengan nomor pos tarif/harmonized system:
    - 1. Ex. 8544.11.20;
    - 2. Ex. 8544.11.30;
    - 3. Ex. 8544.11.40;
    - 4. Ex. 8544.11.90;
    - 5. Ex. 8544.42.32;
    - 6. Ex. 8544.42.33;
    - 7. Ex. 8544.42.34;
    - 8. Ex. 8544.42.39;
    - 9. Ex. 8544.42.94;
    - 10. Ex. 8544.42.95;
    - 11. Ex. 8544.42.96;
    - 12. Ex. 8544.42.99;
    - 13. Ex. 8544.49.41;
    - 14. Ex. 8544.49.42; dan
    - 15. Ex. 8544.49.49;
  - b. untuk kabel multi inti berbentuk padat atau dipilin berpenghantar tembaga polos atau dilapis dan/atau berisolasi polyvinyl chloride (PVC) tegangan pengenal sampai dengan dengan 450/750 V, berselubung untuk instalasi tetap tidak bergerak (perkawatan magun) dengan atau konektor dengan nomor pos tarif/harmonized system:

- 1. Ex. 8544.11.20;
- 2. Ex. 8544.11.30;
- 3. Ex. 8544.11.40;
- 4. Ex. 8544.11.90;
- 5. Ex. 8544.42.32;
- 6. Ex. 8544.42.33;
- 7. Ex. 8544.42.34;
- 8. Ex. 8544.42.39;
- 9. Ex. 8544.42.94;
- 10. Ex. 8544.42.95;
- 11. Ex. 8544.42.96;
- 12. Ex. 8544.42.99;
- 13. Ex. 8544.49.32;
- 14. Ex. 8544.49.33;
- 15. Ex. 8544.49.39;
- 16. Ex. 8544.49.41;
- 17. Ex. 8544.49.42; dan
- 18. Ex. 8544.49.49;
- c. untuk kabel berinti tunggal atau multi inti dapat berbentuk bulat atau pipih, fleksibel (senur) berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi *polyvinyl chloride* (PVC) dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, berselubung atau tanpa selubung dengan atau tanpa konektor dengan nomor pos tarif/harmonized system:
  - 1. Ex. 8544.11.20;
  - 2. Ex. 8544.11.30;
  - 3. Ex. 8544.11.40;
  - 4. Ex. 8544.11.90;
  - 5. Ex. 8544.42.32;
  - 6. Ex. 8544.42.33;
  - 7. Ex. 8544.42.34;
  - 8. Ex. 8544.42.39;
  - 9. Ex. 8544.42.94;
  - 10. Ex. 8544.42.95;
  - 11. Ex. 8544.42.96;
  - 12. Ex. 8544.42.99;
  - 13. Ex. 8544.49.32;
  - 14. Ex. 8544.49.33;
  - 15. Ex. 8544.49.39;
  - 16. Ex. 8544.49.41;
  - 17. Ex. 8544.49.42; dan
  - 18. Ex. 8544.49.49;
- d. untuk kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel berpenghantar tembaga, aluminium, atau paduan aluminium baik polos, dianil atau dilapis, berisolasi polyvinyl chloride (PVC), poly ethylene (PE), cross link poly ethylene (XLPE), ethylene propylene rubber (EPR), high module ethylene propylene rubber (HEPR), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenal 1 kV sampai dengan 3 kV dengan nomor pos tarif/harmonized system:
  - 1. Ex. 8544.11.20;
  - 2. Ex. 8544.11.30;

- 3. Ex. 8544.11.40;
- 4. Ex. 8544.11.90;
- 5. Ex. 8544.19.00;
- 6. Ex. 8544.42.94;
- 7. Ex. 8544.42.95;
- 8. Ex. 8544.42.96;
- 9. Ex. 8544.49.41:
- 10. Ex. 8544.49.42;
- 11. Ex. 8544.49.49;
- 12. Ex. 8544.60.11;
- 13. Ex. 8544.60.12;
- 14. Ex. 8544.60.19;
- 15. Ex. 8544.49.24;
- 16. Ex. 8544.49.29;
- 17. Ex. 8544.49.32;
- 18. Ex. 8544.49.33; dan
- 19. Ex. 8544.49.39;
- e. untuk kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin, berpenghantar tembaga polos dan dianil berlapis logam serta aluminium atau paduan aluminium polos dan berisolasi terekstrusi, polyvinyl chloride (PVC), poly ethylene (PE), cross link poly ethylene (XLPE), ethylene propylene rubber (EPR), high module ethylene propylene rubber (HEPR), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenal 6 kV sampai dengan 30 kV dengan nomor pos tarif/harmonized system:
  - 1. Ex. 8544.11.20;
  - 2. Ex. 8544.11.30;
  - 3. Ex. 8544.11.40;
  - 4. Ex. 8544.11.90;
  - 5. Ex. 8544.19.00;
  - 6. Ex. 8544.60.11;
  - 7. Ex. 8544.60.12; dan
  - 8. Ex. 8544.60.19.
- (4) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikecualikan bagi Kabel yang:
  - a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
  - b. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk dengan panjang maksimal 100 (seratus) meter; dan/atau
  - c. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI.

- (2) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak boleh untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- (3) Barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat digunakan sebagai tes pasar.

- (1) Pengecualian terhadap Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengecualian terhadap Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga atau Perusahaan Industri yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengecualian terhadap Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.

### Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Kabel di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

# BAB III PENILAIAN KESESUAIAN

# Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

(1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).

- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015; dan
  - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
  - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
  - b. Laboratorium Uji di luar negeri.
- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
  - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia; dan
  - c. ditunjuk oleh Menteri.

- (1) Dalam hal:
  - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
  - b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun jumlahnya belum memadai,

- Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kabel paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat dimiliki oleh:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dicantumkan 1 (satu) merek dan 1 (satu) nomor SNI.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.

### Pasal 10

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 27320;
- b. memiliki merek sendiri untuk produk Kabel kelas 9 (sembilan);
- c. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin ekstrusi:
- d. memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
  - 1. peralatan uji ketahanan penghantar;
  - 2. peralatan uji dimensi;
  - 3. peralatan uji ketahanan isolasi; dan
  - 4. peralatan uji voltase;
- e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
- f. memiliki akun SIINas.

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. melakukan kegiatan usaha industri Kabel;
  - b. memiliki merek sendiri untuk produk Kabel kelas 9 (sembilan):
  - c. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin ekstrusi;
  - d. memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
    - 1. peralatan uji ketahanan penghantar;
    - 2. peralatan uji dimensi;
    - 3. peralatan uji ketahanan isolasi; dan
    - 4. peralatan uji voltase;

- e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
- f. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan:
  - a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek untuk produk Kabel kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri;
  - c. menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
  - d. bertindak sebagai importir untuk Kabel hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
  - e. memiliki akun SIINas.
- (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri;
  - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
    - 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
    - 2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; atau
    - 3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (4) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
  - a. melakukan kegiatan usaha industri Kabel; dan
  - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (5) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

# Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional Indonesia

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi, secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan

permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Kabel kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
    - 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    - 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kabel dengan nomor KBLI 27320;
    - 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
    - 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kabel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
    - 6. diagram alir proses produksi;
    - 7. informasi produk Kabel yang mencakup merek, jenis Kabel, jumlah inti, luas penampang, dan tegangan pengenal;
    - 8. data spesifikasi teknis (*technical data sheet*) Kabel yang diajukan;
    - 9. daftar fasilitas produksi;
    - 10. daftar peralatan uji;
    - 11. daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
    - 12. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
    - 13. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
    - 14. struktur organisasi; dan
    - 15. proses bisnis.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti

- pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3)Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Kabel, Perusahaan Industri dapat mengunggah pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagai pengganti salinan sertifikat sistem mutu ISO 9001:2015 manaiemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4.
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Kabel kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
    - 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
    - 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Kabel atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
    - 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
    - 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kabel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
    - 6. diagram alir proses produksi;
    - 7. informasi produk Kabel yang mencakup merek, jenis Kabel, jumlah inti, luas penampang, dan tegangan pengenal;

- 8. data spesifikasi teknis (*technical data sheet*) Kabel yang diajukan;
- 9. daftar fasilitas produksi;
- 10. daftar peralatan uji;
- 11. daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
- 12. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
- 13. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
- 14. struktur organisasi; dan
- 15. proses bisnis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, angka 14 dan angka 15 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
  - a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b. perizinan berusaha;
  - bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. perjanjian lisensi merek untuk produk Kabel kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
  - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kabel kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat

- melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, lisensi atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat digantikan dengan:
  - a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan
  - b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan berusaha.

Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e angka 4 dan Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 4 harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

### Pasal 16

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan

permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
  - b. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
  - c. nama auditor:
  - d. nama petugas pengambil contoh;
  - e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
  - f. uraian produk Kabel yang meliputi merek, jenis Kabel, jumlah inti, luas penampang, dan tegangan pengenal;
  - g. Laboratorium Uji yang digunakan;
  - h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
  - i. laporan hasil uji yang meliputi:
    - 1. nomor dan judul SNI;
    - 2. tanggal penerimaan contoh uji;
    - 3. tanggal pelaksanaan pengujian;
    - 4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
    - 5. hasil uji.

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya

- ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,

Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.

- (3) Dalam hal:
  - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
  - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,

Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

### Pasal 22

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyampaikan sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
  - b. mengunggah sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.

- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan informasi:
  - a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
  - b. alamat pabrik;
  - c. merek;
  - d. jenis Kabel, jumlah inti, luas penampang, dan tegangan pengenal;
  - e. nomor dan judul SNI;
  - f. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
  - g. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sertifikat SNI untuk Kabel asal impor juga harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang Perwakilan Resmi.

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kabel.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

#### Pasal 25

- (1) Kabel yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

### Pasal 26

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) diberikan kepada:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Perwakilan Resmi.
- (2) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

### Pasal 27

(1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.

- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
  - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
    - 1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
    - 2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. Badan: dan
  - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kabel.

### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, tim melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dan dokumen pendukung; dan
  - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal ditemukan:
  - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
  - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung,

tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.

- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); atau
  - tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,

Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.

(2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
  - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
  - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,

Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.

- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang berisi:
  - a. informasi Sertifikat SNI;
  - b. informasi produk; dan
  - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

### Pasal 32

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

- (1) Tata cara mengenai pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kabel.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Bagian Keempat Surveilen

# Pasal 34

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
  - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
  - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
  - b. nama auditor;
  - c. nama petugas pengambil contoh;
  - d. hasil pelaksanaan Surveilen; dan
  - e. nomor dan tanggal laporan hasil uji.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.
- (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus, Kepala Badan membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
  - b. PPSI.
- (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan

- b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal LSPro:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
  - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

### Pasal 38

LSPro yang tidak melakukan Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

(1) Dalam hal Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilen kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:

- a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau
- b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

### Pasal 40

- (1) Tata cara pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kabel.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB IV TANGGUNG JAWAB

### Pasal 41

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Kabel dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Kabel sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Kabel dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk Kabel sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

# BAB V TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Pada laman SIINas, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian berupa:
    - 1. nomor pos tarif/harmonized system;
    - 2. uraian barang;

- 3. spesifikasi barang dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan;
- 4. nomor SNI;
- 5. kegunaan atau keperluan; dan
- 6. pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor.
- b. memilih lembaga yang akan melakukan sertifikasi dan pengujian produk Kabel; dan
- c. mengunggah dokumen berupa:
  - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - 2. perizinan berusaha;
  - 3. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Kabel yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diberlakukan secara wajib;
  - 4. foto atau gambar produk; dan
  - 5. data spesifikasi teknis (technical data sheet).
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LSPro.

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) melakukan penilaian terhadap:
  - a. kesesuaian formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a; dan
  - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c.
- (2) Penilaian terhadap kesesuaian formulir isian dan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi.
- (3) Pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu barang dengan uraian barang yang tercantum dalam permohonan; dan
  - b. pengambilan contoh uji, apabila diperlukan.

- (1) Pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan oleh personel lembaga yang memiliki kompetensi produk Kabel.
- (2) Dalam hal terdapat pengambilan contoh uji pada saat pemeriksaan secara langsung, terhadap contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dilakukan pengujian pada laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Laboratorium Uji.

(3) Personel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas pemeriksaan secara langsung.

### Pasal 45

- (1) Dalam hal penilaian telah dilaksanakan, lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) menyusun hasil penilaian.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal pelaksanaan penilaian;
  - b. nama personel penilai;
  - c. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
  - d. nomor pos tarif/harmonized system;
  - e. uraian barang;
  - f. spesifikasi barang; dan
  - g. rekomendasi hasil penilaian.
- (3) Dalam hal pengambilan contoh uji dilakukan pada saat penilaian, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan secara langsung;
  - b. Laboratorium Uji yang digunakan; dan
  - c. laporan hasil uji, yang meliputi:
    - 1. nomor dan judul SNI;
    - 2. tanggal penerimaan contoh uji;
    - 3. tanggal pelaksanaan pengujian; dan
    - 4. hasil uji.
- (4) Lembaga menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.

## Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kesesuaian proses penilaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Kabel.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian disampaikan secara lengkap dan sesuai.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil penilaian telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.

# Pasal 47

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.

- (2) Permintaan Direktur Jenderal kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga harus memberikan klarifikasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas klarifikasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan:
  - a. proses penilaian telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
  - b. lembaga telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,

Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.

- (6) Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan lembaga:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.

### Pasal 48

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (5) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan untuk menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

- (1) Surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib memuat informasi paling sedikit:
  - a. nama Pelaku Usaha;
  - b. bidang usaha;
  - c. alamat Pelaku Usaha;
  - d. nomor pos tarif;
  - e. uraian barang; dan
  - f. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

Tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 51

- (1) Kabel yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 52

Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah berakhir, Kabel yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke pengguna akhir apabila:

- a. telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil produksi dalam negeri;
- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil impor; dan
- c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

# Pasal 53

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peruaturan perundang-undangan.

### Pasal 54

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 55

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka:

a. kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI; atau b. kegiatan penilaian kesesuaian oleh lembaga dibebankan kepada Pelaku Usaha yeng mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 56

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk Kabel yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

#### Pasal 57

- (1) Kabel yang telah dibubuhi Tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib, dikecualikan dari kewajiban pembubuhan tanda elektronik.
- (2) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil produksi dalam negeri dan telah diporduksi paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku, masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
- (3) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil impor dan telah menyelesaikan kewajiban pabean paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku, masih dapat beredar hingga pengguna akhir.

### Pasal 58

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar

- Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1503);
- b. Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1503); dan
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis untuk Pengecualian dari Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Produk Besi/Baja dan Kabel Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1236), sepanjang mengatur menegenai Kabel,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Œ

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ć

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK KABEL SECARA
WAJIB

Skema Sertifikasi Standar Nasional Indonesia Untuk Kabel

# A. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.

### B. Acuan Normatif

Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:

- 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri;
- 2. SNI 04-6629.3-2006 Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V Bagian 3: Kabel nirselubung untuk perkawatan magun;
- 3. SNI 04-6629.4-2006 Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V Bagian 4: Kabel berselubung untuk perkawatan magun;
- 4. SNI 04-6629.5-2006 Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V Bagian 5: Kabel fleksibel (kabel senur);
- 5. SNI IEC 60502.1:2009 Kabel daya dengan insulasi terekstrusi dan lengkapannya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) Bagian 1: Kabel untuk voltase pengenal 1 kV (Um = 1,2 kV) dan 3 kV (Um = 3,6 kV); dan
- 6. SNI IEC 60502.2:2009 Kabel daya dengan insulasi terekstrusi dan lengkapannya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) Bagian 2: Kabel untuk voltase pengenal 6 kV (Um = 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV).

### C. Prosedur Sertifikasi

Prosedur Sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).

# D. Tahapan Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

Pelaks	sanaan sertifikasi dilakuka	in dengan tanapan:
No	Ketentuan	Uraian
Taha	p I: Seleksi	
1.	Permohonan	a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas
		b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan
		Resmi harus:
		Perusahaan Industri: Perwakilan Resmi:
		1) menginput data dengan mengisi formulir isian;
		2) memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
		3) memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
		4) mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Kabel
		kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
		5) mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
		a) surat permohonan yang dicetak a) surat permohonan yang dicetak
		melalui SIINas dan ditandatangani melalui SIINas dan ditandatangani
		oleh pimpinan Perusahaan oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		Industri;
		b) salinan akta pendirian b) salinan akta pendirian Produsen di
		perusahaan dan perubahannya; Luar Negeri dan perubahannya;
		c) perizinan berusaha dengan c) perizinan berusaha dengan ruang
		lingkup kegiatan usaha industri lingkup kegiatan usaha industri
		Kabel dengan nomor KBLI 27320; Kabel atau surat keterangan dari
		otoritas yang berwenang di negara
		setempat;
		d) sertifikat sistem manajemen mutu d) sertifikat sistem manajemen mutu
		SNI ISO 9001:2015; ISO 9001:2015;
		e) surat pernyataan bermeterai yang e) surat pernyataan bermeterai yang
		dicetak melalui SIINas dan dicetak melalui SIINas dan
		ditandatangani oleh pimpinan ditandatangani oleh pimpinan

No K	Ketentuan		Uraian		
			Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kabel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;		Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kabel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		f)	diagram alir proses produksi;	f)	diagram alir proses produksi;
		g)	informasi produk Kabel yang mencakup merek, jenis Kabel, jumlah inti, luas penampang, dan tegangan pengenal;	g)	informasi produk Kabel yang mencakup merek, jenis Kabel, jumlah inti, luas penampang, dan tegangan pengenal;
		h)	data spesifikasi teknis (technical	h)	data spesifikasi teknis (technical data
			data sheet) Kabel yang diajukan;		sheet) Kabel yang diajukan;
		i)	daftar fasilitas produksi;	i)	daftar fasilitas produksi;
		j)	daftar peralatan uji;	j)	daftar peralatan uji;
		k)	daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;	k)	daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
		1)	ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	1)	ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		m)	daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;	m)	daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
		n)	struktur organisasi; dan	n)	struktur organisasi;
		o)	proses bisnis.	o)	proses bisnis; dan
				p)	dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:
					i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
					ii. perizinan berusaha;

No	Ketentuan	Uraian
		iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Kabel kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kabel kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
		vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.

No	Ketentuan	Uraian
	С	. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
	Ċ	
	e	Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
	f	Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.
	g	Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
	h	. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.
	C	atatan:
	1	8
		a. pemilik sertifikat merek sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
		b. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);
		c. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau
		d. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).
	2	·

No	Ketentuan	Uraian
		a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan
		b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari
		Perwakilan Resmi.
		3. Dalam hal Perusahaan Industri pada saat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat
		SNI menggunakan: a. bukti pendaftaran merek; dan/atau
		b. surat pengataan merek, dan/atau b. surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu,
		Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan
		sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen
		kedua.
		4. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen dimaksud pada angka 5) huruf b) dan huruf c) harus
		diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
		a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang
		perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
		b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
		5. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf f), huruf
		g), huruf i), huruf k), huruf m), huruf n), dan huruf o) diterjemahkan dalam
		bahasa Indonesia.
		6. Sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh:
		a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
		b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan
		akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama
2.	Sistem Manajemen	akreditasi internasional. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015.
4.	Mutu yang diterapkan	Sistem manajemen mutu (Simm) 130 9001.2013.
3.	Durasi Audit	Untuk Perusahaan Industri Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi audit:  Jumlah minimal durasi audit:
		a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i>
		hari). (orang hari).

No	Ketentuan	Uraian
		b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal atau sertifikasi ulang 4 (empat) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.  b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal atau sertifikasi ulang 6 (enam) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan:
		<ol> <li>Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.</li> <li>Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit.</li> </ol>
		<ol> <li>Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturutturut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau petugas pengambil contoh (PPC) harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.</li> <li>Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi</li> </ol>
		mengajukan permohonan sertifikasi lebih dari 1 (satu) standar Kabel secara bersamaan, maka durasi audit bertambah 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari) setiap penambahan 1 (satu) standar Kabel.
4.	Personil Auditor,	a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
	Petugas Pengambil	b. Merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
	Contoh	c. Lancar berbahasa Indonesia; d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
		e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
		f. Terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.
5.	Laboratorium Uji yang Digunakan	Laboratorium uji yang digunakan:  a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau  b. Laboratorium Uji di luar negeri.  Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:
		<ul><li>a. Telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kabel; dan</li><li>b. Ditunjuk oleh Menteri.</li></ul>
		Catatan:

No	Ketentuan	Uraian	
		Bahwa yang dimaksud dengan "telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kabel" adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang	
		tercantum dalam SNI untuk Kabel.	
		Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan:	
		a. Telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda	
		tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;	
		b. Negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di	
		bidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia; dan	
		c. Ditunjuk oleh Menteri.	
		Petugas penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:	
		a. Petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;	
		b. Merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;	
		c. Lancar berbahasa Indonesia;	
		d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
Taba	n II. Dotomoin ogi	e. Terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.	
1.	p II: Determinasi	Dilalautan iita dalauman nada tahan salatai talah langtan dan hanan sasusi nagayanatan	
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<ul><li>a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.</li><li>b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit</li></ul>	
	Recukupanj	kesesuaian).	
		c. Melakukan tinjauan dokumen administrasi.	
		d. Melakukan tinjauan dokumen terkait sistem manajemen mutu yang diterjemahkan dalam	
		bahasa Indonesia, yaitu:	
		1) pedoman mutu;	
		2) rencana mutu;	
		3) diagram alir proses produksi;	
		4) laporan audit internal yang terakhir;	
		5) laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;	
		6) struktur organisasi;	
		7) peta lokasi;	
		8) daftar fasilitas produksi;	

No	Ketentuan	Uraian	
		9) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;	
		10) proses bisnis; dan	
		11) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.	
		e. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi	
		yang disampaikan oleh pemohon;	
		f. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi yang meliputi peralatan	
		produksi minimal dan <i>quality control</i> yang dimiliki.	
2.	Audit Tahap 2 (Audit	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap	
	Kesesuaian)	1.	
		b. Auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh	
		(sampling plan) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sesuai dengan SNI	
		untuk Kabel.	
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kabel.	
		d. Audit untuk proses produksi dan quality control (QC) / quality assurance (QA) harus	
		dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kabel.	
3.	Lingkup yang di Audit	a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang/resertifikasi, audit sistem manajemen mutu	
		dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi.	
		b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah	
		satu jenis produk Kabel yang diajukan sertifikasi SNI.	
		c. Audit proses produksi:	
		Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi:	
		1) fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;	
		2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk	
		sebelum dan setelah produksi;	
		3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara	
		konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;	
		4) pengendalian proses produksi sesuai tahapan proses/parameter yang mengacu pada	
		Huruf G dalam dokumen skema sertifikasi ini;	
L			

Ketentuan	Uraian	
	5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak	
	sesuai.	
	d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi, termasuk kapasitas	
	produksi per jenis produk Kabel untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri	
	atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.	
	a. Inspeksi bahan baku.	
	b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI	
Audit	untuk masing-masing produk.	
	c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki fasilitas produksi paling	
	sedikit berupa mesin ekstrusi.	
	d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki peralatan uji paling	
	sedikit berupa:	
	1) peralatan uji ketahanan penghantar;	
	2) peralatan uji dimensi;	
	3) peralatan uji ketahanan isolasi; dan	
	4) peralatan uji voltase;	
	e. Kalibrasi alat uji.	
	f. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC).	
	g. Inspeksi barang keluar (outgoing QC).	
Vatagari	h. Penandaan.	
_	a. Mayor apabila:	
Kelidaksesualan	1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap produk Kabel, diberikan waktu perbaikan sesuai	
	kendaksesuaian ternadap produk Kabel, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri	
	paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau	
	2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan	
	maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.	
	b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu,	
	maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan	
	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit  Kategori Ketidaksesuaian	

No	Ketentuan	Uraian	
		perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.	
6.	Pengambilan Contoh	<ul> <li>a. Petugas pengambil contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.</li> <li>b. Contoh uji diambil oleh petugas pengambil contoh (PPC) dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan.</li> <li>c. Contoh uji diambil secara acak diakhir aliran produksi dan/atau gudang produksi.</li> <li>d. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.</li> <li>e. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal dan sertifikasi ulang lebih lanjut diatur sesuai Huruf E "Ketentuan Contoh Uji" dalam skema sertifikasi ini.</li> </ul>	
		Keterangan: Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.	
7.	Cara Pengujian	Cara pengujian sesuai dengan ketentuan uji tipe (kategori uji: J) pada SNI 04-6629.3-2006, SNI 04-6629.4-2006, SNI 04-6629.5-2006, SNI IEC 60502-1:2009, dan/atau SNI IEC 60502-2:2009.	
8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai ketentuan uji tipe (kategori uji: J) pada SNI 04-6629.3-2006, SNI 04-6629.4-2006, SNI 04-6629.5-2006, SNI IEC 60502-1:2009, dan/atau SNI IEC 60502-2:2009.	
Taha	p III: Tinjauan dan Keputu	isan	
1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan	a. Pengkaji ( <i>reviewer</i> ) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait Kabel.	
	Laporan Hasil Uji	b. Pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji.	
		c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI untuk Kabel;	
		d. Ketentuan untuk hasil uji: 1) jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.	

No	Ketentuan	Uraian	
		2) pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di	
		Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.	
		3) pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh	
		parameter.	
		4) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 5) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak	
		Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari	
		LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak	
		menindaklajuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam	
		sertifikasi dinyatakan gagal.	
		6) jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses	
		sertifikasi dinyatakan gagal.	
		Catatan:	
		Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar	
		Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.	
2.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai dengan Prosedur LSPro, dengan keputusan:	
		a. Penerbitan Sertifikat SNI; atau	
2	David 1: 4 Cand 1:11 - 4	b. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI.	
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.	
		b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:	
		1) tanggal pelaksanaan audit kecukupan;	
		2) skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;	
		3) nama auditor;	
		4) nama petugas pengambil contoh;	
		5) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;	
		6) uraian produk Kabel yang mencakup merek, jenis Kabel, jumlah inti, luas	
		penampang, dan tegangan pengenal;	
		7) Laboratorium Uji yang digunakan;	
		8) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan	

No	Ketentuan	Uraian
		9) laporan hasil uji yang meliputi:
		a) nomor dan judul SNI;
		b) tanggal penerimaan contoh uji;
		c) tanggal pelaksanaan pengujian;
		d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
		e) hasil uji.
		c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
		d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
		e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidakesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
		f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
		permintaan klarifikasi.
		h. Dalam hal LSPro:
		1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan
		penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,
		Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
		i. Dalam hal:
		1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah
		dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
		2) LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,
		Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh
		LSPro.
		j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.

No	Ketentuan	Uraian
		k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
		1. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
		m. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.
		n. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik.
		o. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.
		p. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:
		Untuk Perusahaan Industri Untuk Produsen di luar negeri
		1) nama dan alamat Perusahaan Industri 2) alamat pabrik; 3) merek; 4) jenis Kabel, jumlah inti, luas penampang, dan tegangan pengenal; 5) nomor dan judul SNI; 6) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 7) masa berlaku Sertifikat SNI.  1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2) alamat pabrik; 3) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 5) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 6) alamat pabrik; 6) jenis Kabel, jumlah inti, luas penampang, dan tegangan pengenal; 7) nomor dan judul SNI; 8) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan masa berlaku Sertifikat SNI.
		q. Sertifikat SNI hanya dapat diterbitkan untuk 1 (satu) lokasi produksi.
		r. Dalam 1 (satu) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf q hanya dapat dicantumkan 1 (satu) merek dan 1 (satu) nomor SNI.
		s. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf q berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
		t. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.
		u. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
		v. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.
Tahap l	IV: Lisensi	

No	Ketentuan		Uraian
1.	Penerbitan Surat a Persetujuan Penggunaan Tanda	a.	Kabel yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
	(SPPT) SNI	b.	Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		C.	Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		d.	Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:
			1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
			2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
			a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
			b) untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
		e.	Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		f.	Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
		g.	Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		h.	Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
			1) Badan; dan
			2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas
		i.	melakukan pembinaan terhadap industri Kabel.  Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
		1.	1) pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
			2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		j.	Dalam hal ditemukan:
			1) ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
			2) ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung,

No	Ketentuan	Uraian	
		tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.	
		k. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)	
		hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.	
		l. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari	
		kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.	
		m. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:	
		1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau	
		2) tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan	
		permohonan penerbitan SPPT SNI,	
		Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.	
		n. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan secara	
		elektronik melalui SIINas.	
		o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:	
		1) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau	
		2) pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau	
		ketidaklayakan,	
		Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.	
		p. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.	
		q. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:	
		1) informasi Sertifikat SNI;	
		2) informasi produk; dan	
		3) jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.	
		r. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.	
Taha	p V: Surveilen		
1.	Tinjauan Persyaratan	a. LSPro harus memastikan bahwa:	
	Sertifikasi	1) persyaratan sertifikasi masih berlaku;	
		2) sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; dan	
		3) bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau	
		surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat sertifikasi awal,	

No	Ketentuan	Uraian	
			lan sertifikat sistem manajemen mutu ISO
		9001:2015 pada Surveilen kedua.	
		b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh	
		c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di	
		sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yan	_
		manajemen yang terakreditasi oleh KAN, l	ingkup pelaksanaan audit dilakukan pada
		elemen kritis.	
		Catatan:	- 11-4:1-64
		Bagi Perusahaan Industri yang menggunakar	
		sertifikat merek dan/atau surat pernyataan pengganti sertifikat sistem manajemen mut	
		dan Surveilen satu, harus telah memiliki serti	
		mutu ISO 9001:2015 pada Surveilen kedua.	mikat merek dan sertinkat sistem manajemen
		mata 100 3001.2010 pada barvenon nedda.	
2.	Durasi Audit	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian
		Surveilen 4 (empat) mandays (orang hari), tidak	untuk Surveilen 6 (enam) <i>mandays</i> (orang
		termasuk waktu pengambilan contoh	hari), tidak termasuk waktu pengambilan
			contoh.
		Catatan:	
		1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk	1 0
		2. Jika auditor merangkap sebagai petuga	s pengambil contoh (PPC), pelaksanaan
		pengambilan contoh di luar waktu audit.	
		3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan co	
		turut, dalam setiap pelaksanaan audit da	
		petugas pengambil contoh (PPC) harus ke menugaskan sebelum melakukan audit dan/	<u>-</u>
		4. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produs	
		mengajukan permohonan sertifikasi lebih da	•
		i mengajakan permononan serankasi tebih da	11 1 (Sata) Standar Raber Secura bersamaan,

No	Ketentuan	Uraian
		maka durasi audit bertambah 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari) setiap penambahan 1 (satu) standar Kabel.
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan.
		b. Auditor harus memastikan rencana audit ( <i>audit plan</i> ) dan rencana pengambilan contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sesuai dengan SNI untuk Kabel yang diajukan.
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kabel.
		d. Audit untuk proses produksi dan <i>quality control</i> (QC)/ <i>quality assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kabel.
		e. Auditor harus:
		1) memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
		2) merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
		<ul><li>3) lancar berbahasa Indonesia;</li><li>4) memahami peraturan perundang-undangan terkait; dan</li></ul>
		5) telah diregister oleh Menteri melaui SIINas.
4.	Lingkup yang di Audit	a. Audit sistem manajemen mutu dilakukan pada elemen kritis sesuai proses;
	5 1 5 5	b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis produk Kabel sesuai produk yang diusulkan.
		c. Proses produksi:
		Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
		<ol> <li>fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;</li> <li>kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</li> </ol>
		3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
		4) pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf G dalam dokumen skema sertifikasi SNI untuk Kabel ini.

No	Ketentuan	Uraian			
		5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.			
		d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi, termasuk kapasitas produksi produk Kabel untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.			
5.	Titik kritis yang Perlu	Inspeksi bahan baku.			
	Diperhatikan pada saat Audit	b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk Kabel.			
		c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin ekstrusi.			
		d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:			
		peralatan uji ketahanan penghantar;			
		2) peralatan uji dimensi;			
		3) peralatan uji ketahanan isolasi; dan			
		4) peralatan uji voltase;			
		Kalibrasi alat uji.			
		Inspeksi dalam proses produksi (in process QC).			
		g. Inspeksi barang keluar ( <i>outgoing QC</i> ).			
		h. Penandaan			
6.	Kategori	a. Mayor apabila:			
	Ketidaksesuaian	1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan			
		ketidaksesuaian terhadap produk Kabel yang dimohonkan, diberikan waktu			
		perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau			
		Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat			
		diterima; dan/atau			
		2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan			
		maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.  b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu,			
		b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan			
		maka refusanaan muustii atau riodusen di Luai negen menyampaikan tindakan			

No	Ketentuan	Uraian				
		perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.				
7.	Pengambilan Contoh	a. Petugas pengambil contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.				
		b. Contoh uji diambil oleh petugas pengambil contoh dan dibuatkan berita aca pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan.				
		c. Contoh uji diambil secara acak di akhir aliran produksi dan/atau gudang produksi.				
		d. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.				
		e. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka Surveilen lebih lanjut diatur sesua Huruf E "Ketentuan Contoh Uji" dalam skema sertifikasi ini.				
		Keterangan:				
		Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.				
8.	Cara Pengujian	Cara pengujian sesuai uji rutin (kategori uji: S) pada SNI 04-6629.3-2006, SNI 04-6629.4-2006, SNI 04-6629.5-2006, SNI IEC 60502-1:2009, dan/atau SNI IEC 60502-2:2009.				
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai ketentuan uji rutin (kategori uji: S) pada SNI 04-6629.3-2006, SNI 04-6629.4-2006, SNI 04-6629.5-2006, SNI IEC 60502-1:2009, dan/atau SNI IEC 60502-2:2009.				
10.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan	a. Pengkaji ( <i>reviewer</i> ) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait produk Kabel;				
	Laporan Hasil Uji	b. Pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;				
		c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan sertifikat SNI untuk Kabel;				
		d. Ketentuan untuk hasil uji:				
		1) jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenu				
		persyaratan SNI, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaa Industri atau Produsen di Luar Negeri.				
		2) pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.				

No	Ketentuan	Uraian				
		3) pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh				
		parameter.				
		4) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.				
		5) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak				
		Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari				
		LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklajuti				
		pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan				
		gagal.				
		6) jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses				
		sertifikasi dinyatakan gagal.				
		Catatan:				
		Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar				
		Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.				
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai dengan prosedur LSPro, dengan keputusan:				
		a. Sertifikat SNI dipertahankan;				
		b. Sertifikat SNI dibekukan; atau				
		c. Sertifikat SNI dicabut.				

# E. Ketentuan Contoh Uji

# 1. Pengelompokkan contoh uji sebagai berikut:

Nomor SNI	Contoh Uji	Panjang Contoh Uji	
SNI 04-6629.3-2006	Contoh uji diambil sebanyak 1 (satu) contoh untuk setiap merek dan jenis Kabel dengan tahapan proses produksi yang paling banyak.	35 (tiga puluh	
SNI 04-6629.4-2006	Contoh uji diambil sebanyak 1 (satu) contoh untuk setiap merek dan jenis Kabel dengan tahapan proses produksi yang paling banyak.		
SNI 04-6629.5-2006	Contoh uji diambil sebanyak 1 (satu) contoh untuk setiap merek dan jenis Kabel dengan tahapan proses produksi yang paling banyak.	, ,	
SNI IEC 60502- 1:2009	<ul> <li>Contoh uji diambil sebanyak 1 (satu) contoh untuk setiap merek dan jenis Kabel dengan tahapan proses produksi yang paling banyak; dan</li> <li>Contoh uji diambil sebanyak 1 (satu) contoh untuk setiap merek dan jenis Kabel dengan tahapan proses produksi yang paling sederhana.</li> </ul>	Masing-masing 35 (tiga puluh lima) meter atau 1 (satu) rol	
SNI IEC 60502- 2:2009	<ul> <li>Contoh uji diambil sebanyak 1 (satu) contoh untuk setiap merek dan jenis Kabel dengan tahapan proses produksi yang paling banyak; dan</li> <li>Contoh uji diambil sebanyak 1 (satu) contoh untuk setiap merek dan jenis Kabel dengan tahapan proses produksi yang paling sederhana.</li> </ul>	35 (tiga puluh lima) meter atau	

2. Uraian spesifikasi Kabel dan tahapan proses produksi Kabel sebagai berikut:

No	Nomor SNI	No			Tahapan Proses		
1	SNI	1	CU/PVC NYA		2		
	04- 6629.3- 2006	2	CU/PVC-f	NYAF	2		
2	SNI 04- 6629.4- 2006	1	CU/PVC/PVC NYM		3		
3	SNI	1	CU/PVC/PVC-f	NYMHY	3		
	04- 6629.5- 2006	2	CU/PVC-f	NYZ	2		
4	SNI	1	CU/PVC/PVC	NYY	3		
	IEC	2	CU/PVC/SFA/PVC	NYFGbY	4		
	60502-	3	CU/XLPE/PVC	N2XY	3		
	1:2009	4	CU/XLPE/SFA/PVC	N2XFGbY	4		
		5	AL/XLPE/PVC	NA2XY	3		
		6	AL/XLPE/SFA/PVC	NA2XFGbY	4		
		7	CU/XLPE/DSTA/PVC	N2XBY	4		
		8	TCU/XLPE/SFA/PE	Nt2XFGb2Y	4		
		9	CU/PVC/AC/PE	NYCrY	4		
		10	TCU/XLPE/LS/SWA/ PVC	Nt2XKRGbY	5		
		11	CU/PVC/CWS/PVC	NYCY	4		
		Ser	Serta jenis-jenis kabel lainnya				
5	SNI IEC 60502-	1	CU/XLPE/CWS/PVC	N2XSY	4		
		2	CU/XLPE/CWS/ AWA/PVC	N2XSRaY	5		
	2:2009	3	AL/XLPE/CWS/PVC	NA2XSY	4		
		4	CU/XLPE/CWS/ DSTA/PVC	N2XSEYBY	5		
		5	CU/XLPE/CWS/ SFA/PVC	N2XSEFGbY	5		
		6	AL/XLPE/CWS/ DSTA/PVC	NA2XSEYBY	5		
		7	CU/XLPE/CTS/AC/PVC	N2XSECrY	5		
		8	TCU/XLPE/CTS/LS/SW A/PVC PVC		6		
		9	AL/XLPE/CWS/SFA/ PVC	NA2XSEFGbY	5		
		Serta	a jenis-jenis Kabel lainnya	ι			

- 3. Ukuran luas penampang terbesar yang akan dicantumkan dalam sertifikat berdasarkan contoh uji, harus dilihat berdasarkan kemampuan mesin yang ada.
- 4. Contoh uji yang diambil harus dimasukkan ke dalam kemasan/drum yang melindungi dari kerusakan mekanis dan fisik serta diberi label.

#### F. Penandaan

#### Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik

- 1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk produk Kabel yang memenuhi ketentuan SNI 04-6629.3-2006, SNI 04-6629.4-2006, SNI 04-6629.5-2006, SNI IEC 60502-1:2009, dan/atau SNI IEC 60502-2:2009.
- 2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dibubuhkan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
- 3. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
  - dilakukan pada setiap kemasan Kabel dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempat yang mudah dilihat dan dibaca;
  - b. dilakukan dengan cara *printing* pada setiap kemasan Kabel;
  - c. tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI.
- 4. Selain pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik, sebagaimana dimaksud pada angka 3, pada setiap kemasan Kabel harus diberi penandaan yang memuat informasi paling sedikit berupa merek, nama produsen, jenis Kabel, ukuran Kabel, dan tegangan pengenal.
- 5. Setiap meter Kabel atau insulasi harus diberi penandaan yang memuat informasi paling sedikit berupa Tanda SNI, merek, jenis Kabel, ukuran Kabel, dan tegangan pengenal (jenis ekuivalen produk).
- 6. Penulisan jenis Kabel sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 mengikuti struktur bahan yang digunakan sebagai berikut:
  - a. Konduktor
    - 1) Tembaga = Cu
    - 2) Tembaga tin coated = Tcu
    - 3) Aluminium = Al
  - b. Isolasi
    - 1) Polyvinyl chloride = PVC
    - 2) *Poly ethylene* = PE
    - 3) *Cross link poly ethylene* = XLPE
  - c. Armouring
    - 1) Steel flat wire = SFA
    - 2) Double steel tape armoured = DSTA
    - 3) Steel wire armoured = SWA
    - 4) Aluminium wire armoured = AWA
    - 5) Copper wire armoured = CWA
    - 6) Brass tape armoured = BTA
    - 7) Double tape aluminium armoured = DTAA
    - 8) Lead sheath = LS
    - 9) Aluminium corrugated = AC
    - 10) Steel corrugated = SC
    - 11) Steel wire braided = SWB
    - 12) *Tin copper braided* = TCB
    - 13) Copper tape screen = CTS
    - 14) Copper wire screen = CWS

# G. Pengendalian Proses Produksi Kabel

No	Tahapan Proses/ Parameter	Alat Uji/ Metode	Persyaratan	Frekuesi	Rekaman
Eva	luasi Bahan Bak	au			
1	Konduktor	Verifikasi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia minimal dalam bentuk test report atau mill certificate
2	Isolasi	Verifikasi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia minimal dalam bentuk test report
3	Armouring	Verifikasi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia minimal dalam bentuk test report
Pros	ses Produksi				-
1	Penarikan ( <i>drawing</i> )	Temperatur dan kecepatan	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
2	Ekstrusi	Temperatur dan kecepatan	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
Pen	gendalian mutu				
1	Uji ketahanan penghantar	Peralatan uji ketahanan penghantar	Sesuai dengan SNI 04-6629.3-	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC
2	Uji dimensi	Peralatan uji dimensi	2006, SNI 04-6629.4-	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC
3	Uji ketahanan isolasi	Peralatan uji ketahanan isolasi	2006, SNI 04-6629.5- 2006, SNI	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC
4	Uji voltase	Peralatan uji voltase	IEC 60502- 1:2009, dan/atau SNI IEC 60502- 2:2009	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK KABEL SECARA
WAJIB

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pengecualian Pemberlakuan SNI Untuk Kabel Secara Wajib

## A. Ruang Lingkup

Permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib digunakan bagi Kabel yang sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI untuk Kabel yang diberlakukan secara wajib.

#### B. Seleksi

#### 1. Permohonan

- 1.1 Permohonan dilakukan secara elektronik melalui SIINas;
- 1.2 Pada laman SIINas, Pelaku Usaha harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formular isian berupa:
    - 1) nomor pos tarif/harmonized system;
    - 2) uraian barang;
    - 3) spesifikasi barang;
    - 4) nomor SNI;
    - 5) kegunaan atau keperluan; dan
    - 6) pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor.
  - b. memilih lembaga yang akan melakukan sertifikasi dan pengujian di bidang industri Kabel; dan
  - c. mengunggah dokumen berupa:
    - surat permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha;
    - 2) perizinan berusaha;
    - 3) surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Kabel yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diberlakukan secara wajib; dan
    - 4) data spesifikasi teknis (technical data sheet).

### 2. Personel Pemeriksa

- a. memiliki kompetensi setara dengan auditor untuk Kabel;
- b. memiliki kompetensi sebagai petugas pengambil contoh;
- c. merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- d. lancar berbahasa Indonesia;
- e. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

- f. telah diregistrasi oleh Menteri sebagai auditor melalui SIINas;
- g. terdaftar di lembaga yang memberikan penugasan.
- 3. Lembaga

Lembaga yang akan melakukan sertifikasi dan pengujian di bidang industri Kabel merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LSPro.

- 4. Laboratorium yang Digunakan
  - Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Laboratorium Uji.
- 5. Durasi pemeriksaan secara langsung
  - a. pemeriksaan secara langsung dilakukan 1 (satu) *mandays* (orang hari).
  - b. dalam hal terdapat pengambilan contoh uji, pengambilan contoh uji dilakukan oleh orang yang sama yang melakukan pemeriksaan secara langsung.

#### C. Determinasi

- 1. Penilaian
  - 1.1. Dilakukan oleh lembaga apabila yang diisi dan dokumen pada tahap seleksi telah lengkap.
  - 1.2. Lembaga melakukan pemeriksaan terhadap:
    - a. kesesuaian formulir isian yang diisi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.2 huruf a; dan
    - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.2 huruf c.
  - 1.3. Lembaga menugaskan personel pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap kebenaran data dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh pemohon.
- 2. Pemeriksaan Secara Langsung
  - 2.1. Dalam hal pemeriksaan secara langsung dilakukan, pemeriksaan dilakukan oleh personel pemeriksa di lokasi produksi.
  - 2.2. Personel pemeriksa melakukan:
    - a. pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu barang dengan uraian barang yang tercantum dalam permohonan; dan
    - o. pengambilan contoh uji, apabila diperlukan.
  - 2.3. Pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu barang sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 huruf a meliputi:
    - a. data pengendalian mutu barang dari mulai bahan baku sampai produk akhir; dan
    - b. hasil pengujian rutin barang.
  - 2.4. Dalam hal terdapat pengambilan contoh uji pada saat penilaian, personel pemeriksa menentukan jumlah dan keterwakilan contoh uji.
  - 2.5. Pengambilan contoh uji dilakukan di lokasi produksi dan/atau gudang produksi.
  - 2.6. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.

- 2.7. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium oleh pemohon.
- 3. Cara Pengujian

Cara pengujian dilakukan sesuai dengan SNI untuk Kabel.

4. Laporan Hasil Uji

Laporan hasil uji mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan SNI untuk Kabel.

### D. Tinjauan dan Hasil Penilaian

- L. Tinjauan terhadap laporan hasil uji
  - 1.1. Tinjauan laporan hasil uji dilakukan oleh personel pemeriksa.
  - 1.2. Ketentuan kesesuaian untuk tinjauan laporan hasil uji:
    - a. Konduktor bukan merupakan tembaga, timah tembaga (*tin copper*), aluminium atau paduan aluminium;
    - b. Isolasi bukan merupakan PVC, PE, XLPE, HDPE, EPR, atau HEPR;
    - c. Armouring bukan merupakan baja, aluminium, atau leadsheet, dengan struktur steel wire, steel tape, corrugated steel, aluminium tape, aluminium wire, corrugated aluminium, atau leadsheet; dan/atau
    - d. Nilai tegangan pengenal di luar yang ditetapkan dalam SNI untuk Kabel:
      - 1) sampai dengan 300/750 V;
      - 2) 0,6/1 kV sampai dengan 3 kV; atau
      - 3) 6 kV sampai dengan 33 kV.

# 2. Hasil Penilaian

- 2.1. Dalam hal lembaga telah selesai melakukan penilaian, lembaga menyusun hasil penilaian.
- 2.2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 paling sedikit memuat:
  - a. tanggal pelaksanaan penilaian;
  - b. nama personel penilai;
  - c. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
  - d. nomor pos tarif/harmonized system;
  - e. uraian barang;
  - f. spesifikasi barang; dan
  - g. rekomendasi hasil penilaian.
- 2.3. Dalam hal pengambilan contoh uji dilakukan, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 dilengkapi dengan:
  - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan secara langsung;
  - b. Laboratorium Uji yang digunakan; dan
  - c. laporan hasil uji, yang meliputi:
    - 1. nomor dan judul SNI;
    - 2. tanggal penerimaan contoh uji;
    - 3. tanggal pelaksanaan pengujian; dan
    - 4. hasil uji.
- 2.4. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1. disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.

## E. Penerbitan Surat Keterangan

#### 1. Evaluasi

- 1.1. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kesesuaian proses penilaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
- 1.2. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1, Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kabel.
- 1.3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian disampaikan oleh lembaga secara lengkap dan sesuai.
- 1.4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 menyatakan hasil penilaian telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.
- 1.5. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 ditemukan adanya ketidaksesuaian, Direktur Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.
- 1.6. Permintaan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1.5 disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- 1.7. Lembaga harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- 1.8. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap klarifikasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1.7.
- 1.9. Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.8 menyatakan:
  - a. proses penilaian telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
  - b. lembaga telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,

Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.

- 1.10. Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.8 menyatakan lembaga:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.7; atau
  - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,

Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.

### 2. Keputusan

2.1. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.4 dan hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.9, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.

- 2.2. Berdasarkan hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.10 Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kabel secara wajib.
- 2.3. Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.
- 2.4. Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan untuk menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.
- 3. Surat Keterangan
  - 3.1. Surat keterangan memuat informasi paling sedikit:
    - a. nama Pelaku Usaha;
    - b. bidang usaha;
    - c. alamat Pelaku Usaha;
    - d. nomor pos tarif;
    - e. uraian barang; dan
    - f. spesifikasi dan standar acuan produk yang dikecualikan.
  - 3.2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA